

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

2016

PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2016, BN RI NOMOR 1391

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah; Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan ayat (2), ayat (3), huruf h ayat (5) dan huruf g ayat (6) Pasal 15 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1; Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 18 diubah; Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a); Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan Pasal 64 ayat (2) dihapus; Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, Pasal 72D dan Pasal 72E.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 14 September 2016.
 - Diundangkan tanggal 14 September 2016.
 - Lampiran 133 Halaman.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait dengan Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah; Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan ayat (2), ayat (3), huruf h ayat (5) dan huruf g ayat (6) Pasal 15 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1; Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 18 diubah; Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a); Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan Pasal 64 ayat (2) dihapus; Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, Pasal 72D dan Pasal 72E.